



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 128 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA  
PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA  
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI BIREUEN,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja yang tinggi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu memberikan Honorarium kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;



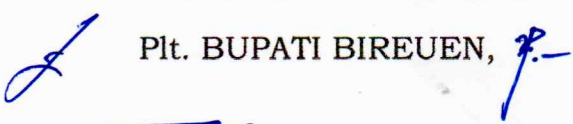
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, sebesar sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 18 Februari 2020

Plt. BUPATI BIREUEN, 

  
MUZAKKAR A. GANI

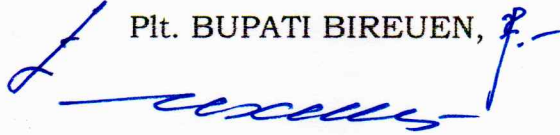
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 128 TAHUN 2020

TANGGAL 18 FEBRUARI 2020

NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN PENGADAAN  
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | NAMA                    | KEDUDUKAN                                           | KEGIATAN       | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PER BULAN<br>(Rp) | KET |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                                                   | 4              | 5                                           | 6   |
|    | Fadhlullah, S.T., M.S.M | Kuasa Pengguna<br>Anggaran/Kuasa<br>Pengguna Barang | Semua Kegiatan | 800.000,-                                   |     |
| 2  | Suryani, S.Sos          | Bendahara<br>Pengeluaran<br>Pembantu                | Semua Kegiatan | 600.000,-                                   |     |

Plt. BUPATI BIREUEN, 

 MUZAKKAR A. GANI